



**PUTUSAN**

Nomor 237/Pid.Sus/2023/PN Gsk

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Gresik yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

**Terdakwa 1**

- |                       |   |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap       | : Ade Tiya Angge Lesmana bin Jumadi   |
| 2. Tempat lahir       | : Gresik  |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 31 tahun/29 April 1992  |
| 4. Jenis kelamin      | : Laki-laki   |
| 5. Kebangsaan         | : Indonesia   |
| 6. Tempat tinggal     | : Jl. Mayjend Sungkono No 08 Rt 002 /Rw 001<br>Ds. Kembangan, Kec. Kebomas, Kab. Gresik |
| 7. Agama              | : Islam   |
| 8. Pekerjaan          | : Karyawan swasta   |

Terdakwa 1. Ade Tiya Angge Lesmana bin Jumadi ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Maret 2023 sampai dengan tanggal 8 April 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 April 2023 sampai dengan tanggal 18 Mei 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Mei 2023 sampai dengan tanggal 17 Juni 2023
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juni 2023 sampai dengan tanggal 17 Juli 2023
5. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Juni 2023 sampai dengan tanggal 11 Juli 2023
6. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juli 2023 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2023
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 07 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 5 September 2023
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 September 2023 sampai dengan tanggal 4 November 2023

**Terdakwa 2**

Halaman 1 dari 34 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2023/PN Gsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Nama lengkap : Pandu Herlambang bin Suradi
2. Tempat lahir : Gresik
3. Umur/Tanggal lahir : 20 tahun/15 April 2003
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kembangan Rt 002 Rw 001 Desa Kembangan  
Kec. Kebomas, Kab. Gresik
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum bekerja

Terdakwa 2. Pandu Herlambang bin Suradi ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Maret 2023 sampai dengan tanggal 8 April 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 April 2023 sampai dengan tanggal 18 Mei 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Mei 2023 sampai dengan tanggal 17 Juni 2023
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juni 2023 sampai dengan tanggal 17 Juli 2023
5. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Juni 2023 sampai dengan tanggal 11 Juli 2023
6. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juli 2023 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2023
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 07 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 5 September 2023
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 September 2023 sampai dengan tanggal 4 November 2023

Para Terdakwa didampingi oleh Faridatul Bahiyah, SH., MH., Drs. Luqmanul Hakim, SH., MH., Aris Arianto, SH., Adhimas Wahyu Sadhewo, SH., MH dan Arif Hidayat, SH, dari Kantor Bantuan Hukum JURIS LAW FIRM yang beralamat di Grand Bunder 2 Kav. 42 Kembangan, Kebomas, Kab. Gresik berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 237/Pid.Sus/2023/PN Gsk tertanggal 16 Agustus 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2023/PN Gsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gresik Nomor 237/Pid.Sus/2023/PN Gsk tanggal 07 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 237/Pid.Sus/2023/PN Gsk tanggal 07 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I ADE TIYA ANGGE LESMANA BIN JUMADI dan Terdakwa II PANDU HERLAMBAH Bin SURADI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa Hak Atau Melawan Hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I "** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Penuntut Umum melanggar Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa I ADE TIYA ANGGE LESMANA BIN JUMADI dan Terdakwa II PANDU HERLAMBAH Bin SURADI dengan pidana penjara masing-masing selama **9 (sembilan) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan. Denda sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka kepada terdakwa dikenakan pidana pengganti berupa pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - a. (satu) bungkus bekas rokok Gajah Baru yang didalamnya berisi (a). 2 (dua) plastic klip yang berisi Kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat timbang masing-masing bruto  $\pm 0,18$  (nol koma delapan belas), dan  $\pm 0,16$  (nol koma enam belas) Gram berikut bungkusnya yang dibungkus tissue dan lilitan isolasi bening, (b). 1 (satu) plastic klip yang berisi Kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat timbang bruto  $\pm 0,16$  (nol koma enam belas) Gram berikut bungkusnya.
  - b. 1 (satu) bungkus bekas rokok Surya 12 yang didalamnya berisi (a). 2 (dua) plastic klip yang berisi Kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat timbang masing-masing bruto  $\pm 0,17$  (nol koma tujuh belas), dan  $\pm 0,16$  (nol koma enam belas) Gram berikut bungkusnya yang

Halaman 3 dari 34 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2023/PN Gsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibungkus tissue dan lilitan isolasi bening, (b). 1 (satu) plastic klip yang berisi Kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat timbang bruto  $\pm 0,17$  (nol koma tujuh belas) Gram berikut bungkusnya.

c. 1 (satu) bungkus bekas rokok Surya 16 yang didalamnya berisi (a). 5 (lima) plastic klip yang berisi Kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat timbang masing-masing bruto  $\pm 0,20$  (nol koma dua puluh),  $\pm 0,19$  (nol koma sembilan belas),  $\pm 0,19$  (nol koma sembilan belas),  $\pm 0,18$  (nol koma delapan belas),  $\pm 0,17$  (nol koma tujuh belas) Gram berikut bungkusnya yang dibungkus tissue dan lilitan isolasi bening.

d. 1 (satu) HP Redmi 5 plus warna hitam dengan No. Simcard 0812-1829-56770.

e. 1 (satu) HP Invinix Hot 8 warna hitam dengan No. Simcard 0878-1530-7561.

## Dirampas Untuk Dimusnahkan

f. 1 (satu) motor Mio soul warna Hijau dengan No. Pol W-2283-DB (Tanpa STNK)

g. Uang Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)

## Dirampas untuk Negara.

4. Menetapkan agar para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## PRIMAIR :

-----Bahwa Terdakwa I **ADE TIYA ANGGE LESMANA BIN JUMADI** bersama-sama dengan terdakwa II **PANDU HERLAMBAH BIN SURADI** pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2023 sekitar pukul 23.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2023 atau setidaknya masih dalam tahun 2023, bertempat di Depan Rumah Perum Grand Verona Ds.

Halaman 4 dari 34 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2023/PN Gsk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banjarsari Kec. Cerme Kab. Gresik atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Gresik yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya ***"Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I"***, dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2023 sekitar pukul 08.00 wib bertempat di Pasar Giri Ds. Sidomukti Kec. Kebomas Kab. Gresik, saksi ACHMAD ALVIN RAMADHANI (*terdakwa dalam berkas perkara terpisah*) menghubungi terdakwa I melalui chat *whatsapp* dengan mengatakan *"tolong jupukno RJ an nang romo cedek e jembatan"* (Tolong ambilkan RJ (Ranjau Sabu) di Romo Dekat Jembatan) sambil mengirimkan foto bungkus yang berisi barang diduga narkotika jenis sabu dan mengirim lokasi dan terdakwa I menjawab *"iki sek nang pasar, mari teko pasar tak jupukno"* (ini masih di pasar, habis dari pasar aku ambilkan). Setelah itu, terdakwa I pergi dari Pasar Giri menuju ke Daerah Romo Dekat Jembatan Kab. Gresik. sekitar Pukul 08.30 wib terdakwa I tiba di Daerah Romo Dekat Jembatan Kab. Gresik dan terdakwa I mengambil barang diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus roti biskuit macan yang didalamnya juga terdapat plastik klip serta tisu lalu terdakwa I ambil dan dimasukkan ke dalam dashboard sepeda motor yang digunakan terdakwa I. Kemudian terdakwa I menghubungi saksi ACHMAD ALVIN RAMADHANI (*terdakwa dalam berkas perkara terpisah*) untuk memberitahu barang diduga narkotika jenis sabu telah diambil. Sekitar pukul 10.00 wib terdakwa I membawa barang diduga narkotika jenis sabu ke saksi ACHMAD ALVIN RAMADHANI (*terdakwa dalam berkas perkara terpisah*) dan terdakwa II di rumah terdakwa II Kembangan RT.02 RW.01 Ds. Kembangan Kec. Kebomas Kab. Gresik, lalu terdakwa II mengantakan *"ayo ngecaki bahan"* (ayo masukan bahan (sabu)) dan dijawab oleh saksi ACHMAD ALVIN RAMADHANI (*terdakwa dalam berkas perkara terpisah*) *"nggeh sek mas kulo tak raup sek"* (iya mas sebentar saya cuci muka dulu) kemudian terdakwa I bertanya *"iki TB Piro, di gawe 12 klip ta"* (ini TB Berapa, dijadikan 12 klip kah) dijawab oleh saksi ACHMAD ALVIN RAMADHANI (*terdakwa dalam berkas perkara terpisah*) *"standarnya ae mas"* (standarnya aja mas) lalu terdakwa I masukkan bahan berupa barang diduga narkotika jenis sabu secara satu

Halaman 5 dari 34 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2023/PN Gsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

per satu ke dalam plastik klip bersama terdakwa II. Setelah barang diduga narkotika jenis sabu sudah dimasukkan ke dalam 12 (dua belas) plastik klip, terdakwa I menfoto 12 (dua belas) plastik klip yang diduga berisi narkotika jenis sabu tersebut dan mengirimkan foto ke saksi ACHMAD ALVIN RAMADHANI (*terdakwa dalam berkas perkara terpisah*). Yang kemudian 12 (dua belas) plastik klip yang diduga berisi narkotika jenis sabu tersebut terdakwa I bawa pergi. Sekitar pukul 20. 55 wib bertempat di rumah saksi ARIF SUTIAWAN BIN ANAM (Alm) (*terdakwa dalam berkas perkara terpisah*) Perum Grand Verona Ds. Banjarsari Kec. Cerme Kab. Gresik, saksi ARIF SUTIAWAN BIN ANAM (Alm) (*terdakwa dalam berkas perkara terpisah*) menghubungi terdakwa I melalui chat *whatsapp* dengan mengatakan “P, nangdi awakmu” (Ping, kamu dimana?) dan terdakwa I menjawab “aku ndek omah, lapo nggolek tah?” (saya dirumah, kenapa mau nyari (beli sabu) kah?) saksi ARIF SUTIAWAN BIN ANAM (Alm) (*terdakwa dalam berkas perkara terpisah*) mengatakan “iyo koncoku nggolek iki” (iya teman saya nyari (beli sabu) ini) lalu terdakwa I menjawab lagi “piro?” (berapa?) saksi ARIF SUTIAWAN BIN ANAM (Alm) (*terdakwa dalam berkas perkara terpisah*) mengatakan “Pahe” (Paket Hemat) dan terdakwa I menjawab lagi “ok sek tak meluncur mariki” (oke sebentar saya berangkat setelah ini) dan saksi ARIF SUTIAWAN BIN ANAM (Alm) (*terdakwa dalam berkas perkara terpisah*) mengatakan “Ok”. Sekitar pukul 21.30 wib terdakwa I tiba di rumah saksi ARIF SUTIAWAN BIN ANAM (Alm) (*terdakwa dalam berkas perkara terpisah*) tersebut dan terdakwa I menghubungi saksi ARIF SUTIAWAN BIN ANAM (Alm) (*terdakwa dalam berkas perkara terpisah*) melalui chat *whatsapp* dengan mengatakan “aku wes nang ngarep” (saya sudah didepan (rumah)) lalu saksi ARIF SUTIAWAN BIN ANAM (Alm) (*terdakwa dalam berkas perkara terpisah*) menjawab “Ok aku metu” (Oke aku keluar (rumah)) dan pada saat saksi ARIF SUTIAWAN BIN ANAM (Alm) (*terdakwa dalam berkas perkara terpisah*) bertemu terdakwa I, terdakwa I langsung menyerahkan 1 (Satu) plastik klip diduga berisi narkotika jenis sabu yang dibungkus tisu dan dililit isolasi, lalu saksi ARIF SUTIAWAN BIN ANAM (Alm) (*terdakwa dalam berkas perkara terpisah*) membayar dan menyerahkan uang senilai Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada terdakwa I dan setelah itu terdakwa I pergi kembali ke rumah terdakwa II. Sekitar pukul 22.00 wib terdakwa I tiba di rumah terdakwa II, terdakwa I memberitahu 1 (satu) paket barang diduga narkotika

Halaman 6 dari 34 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2023/PN Gsk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis sabu telah laku terjual dan menyerahkan 11 (Sebelas) paket barang diduga narkoba jenis sabu sisanya kepada terdakwa II.

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2023 sekitar pukul 22.30 wib bertempat di depan SPBU Bunder Ds. Banjarsari Kec. Cerme Kab. Gresik, saksi LATIF FAJARIYANTO, saksi DIAN FITROH KALISTA dan saksi EGGY RIGATA GILANG P yang merupakan anggota Polri Polres Gresik melakukan penangkapan terhadap saksi ARIF SUTIAWAN BIN ANAM (Alm) (*terdakwa dalam berkas perkara terpisah*) dan ditemukan barang bukti 1 (satu) paket barang diduga narkoba jenis sabu yang diakui saksi ARIF SUTIAWAN BIN ANAM (Alm) (*terdakwa dalam berkas perkara terpisah*) pada saat itu dibeli dari terdakwa I dan terdakwa II.

Dan saksi LATIF FAJARIYANTO, saksi DIAN FITROH KALISTA dan saksi EGGY RIGATA GILANG P melakukan penyelidikan kepada terdakwa I dan terdakwa II dan pergi menuju Rumah saksi ARIF SUTIAWAN BIN ANAM (Alm) (*terdakwa dalam berkas perkara terpisah*) Perum Grand Verona Ds. Banjarsari Kec. Cerme Kab. Gresik. Setibanya di depan rumah saksi ARIF SUTIAWAN BIN ANAM (Alm) (*terdakwa dalam berkas perkara terpisah*) tersebut saksi LATIF FAJARIYANTO, saksi DIAN FITROH KALISTA dan saksi EGGY RIGATA GILANG P melakukan penangkapan terhadap terdakwa I dan terdakwa II yang sebelumnya saksi ARIF SUTIAWAN BIN ANAM (Alm) (*terdakwa dalam berkas perkara terpisah*) memesan untuk membeli lagi sebanyak 2 (dua) paket barang diduga narkoba jenis sabu sehingga terdakwa I dan terdakwa II datang ke rumah saksi ARIF SUTIAWAN BIN ANAM (Alm) (*terdakwa dalam berkas perkara terpisah*) tersebut. Kemudian dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa :

- ✓ 1 (satu) bungkus bekas rokok gajah baru yang didalamnya berisi:
  - a. 2 (dua) plastik klip yang berisi kristal warna putih diduga narkoba jenis sabu dengan berat timbang masing-masing bruto  $\pm 0,18$  (nol koma delapan belas) gram dan  $\pm 0,16$  (nol koma enam belas) gram berikut pembungkusnya yang dibungkus tisu dan lilitan isolasi bening;
  - b. 1 (satu) plastik klip yang berisi kristal warna putih diduga narkoba jenis sabu dengan berat timbang bruto  $\pm 0,16$  (nol koma delapan belas) gram berikut pembungkusnya;
- ✓ 1 (satu) bungkus bekas rokok surya 12 yang didalamnya berisi:
  - a. 2 (dua) plastik klip yang berisi kristal warna putih diduga narkoba jenis sabu dengan berat timbang masing-masing bruto  $\pm 0,17$  (nol

Halaman 7 dari 34 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2023/PN Gsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- koma tujuh belas) gram dan  $\pm 0,16$  (nol koma enam belas) gram berikut pembungkusnya yang dibungkus tisu dan lilitan isolasi bening;
- b. 1 (satu) plastik klip yang berisi kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat timbang bruto  $\pm 0,17$  (nol koma tujuh belas) gram berikut pembungkusnya;
- ✓ 1 (satu) bungkis bekas rokok surya 16 yang didalamnya berisi:
- a. 5 (lima) plastik klip yang berisi kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat timbang masing-masing bruto  $\pm 0,20$  (nol koma dua puluh) gram,  $\pm 0,19$  (nol koma sembilan belas) gram,  $\pm 0,19$  (nol koma sembilan belas) gram,  $\pm 0,18$  (nol koma delapan belas) gram,  $\pm 0,17$  (nol koma tujuh belas) gram berikut pembungkusnya yang dibungkus tisu dan lilitan isolasi bening;
- ✓ Uang Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- ✓ 1 (Satu) HP Redmi 5 plus warna hitam dengan No. Simcard 0812-1829-56770;
- ✓ 1 (satu) motor Mio soul warna hijau dengan No.Pol W-2283-DB (Tanpa STNK).

Atas kejadian tersebut terdakwa I dan terdakwa II beserta barang bukti diamankan ke Kantor Kepolisian untuk keterangan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 02528/NNF/2023 tanggal 1 Maret 2023 yang melakukan pemeriksaan barang bukti yang diterima berupa :
  - ✓ 06117/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,022$  gram;
  - ✓ 06118/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,050$  gram;
  - ✓ 06119/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,021$  gram;
  - ✓ 06120/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,023$  gram;
  - ✓ 06121/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,059$  gram;
  - ✓ 06122/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,031$  gram;
  - ✓ 06123/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,053$  gram;

Halaman 8 dari 34 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2023/PN Gsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ 06124/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,024$  gram;
- ✓ 06125/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,025$  gram;
- ✓ 06126/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,024$  gram;
- ✓ 06127/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,034$  gram.

Milik ADE TIYA ANGGE LESMANA BIN JUMADI, Dkk. Dengan hasil pemeriksaan uji pendahuluan positif *Narkotika*, uji konfirmasi positif *Metamfetamina*. Dengan kesimpulan : Nomor Barang Bukti : 06117/2023/NNF s/d 06127/2023/NNF adalah benar kristal *METAMFETAMINA*, terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 02526/NNF/2023 tanggal 31 Maret 2023 yang melakukan pemeriksaan barang bukti yang diterima berupa :

- ✓ 06116/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,027$  gram;

Atas nama SUTIAWAN BIN ANAM (Alm). Dengan hasil pemeriksaan uji pendahuluan positif *Narkotika*, uji konfirmasi positif *Metamfetamina*. Dengan kesimpulan : Nomor Barang Bukti : 06117/2023/NNF s/d 06127/2023/NNF adalah benar kristal *METAMFETAMINA*, terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa I dan terdakwa II dalam Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I tersebut tanpa ijin dari pejabat yang berwenang yang tidak ada hubungan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan pekerjaan Terdakwa sehari-hari.

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

## SUBSIDAIR :

Halaman 9 dari 34 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2023/PN Gsk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-----Bahwa Terdakwa I **ADE TIYA ANGGE LESMANA BIN JUMADI** bersama-sama dengan terdakwa II **PANDU HERLAMBAH BIN SURADI** pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2023 sekitar pukul 23.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2023 atau setidaknya masih dalam tahun 2023, bertempat di Depan Rumah Perum Grand Verona Ds. Banjarsari Kec. Cerme Kab. Gresik atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Gresik yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya **"Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"**, dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2023 sekitar pukul 22.30 wib bertempat di depan SPBU Bunder Ds. Banjarsari Kec. Cerme Kab. Gresik, saksi LATIF FAJARIYANTO, saksi DIAN FITROH KALISTA dan saksi EGGY RIGATA GILANG P yang merupakan anggota Polri Polres Gresik melakukan penangkapan terhadap saksi ARIF SUTIAWAN BIN ANAM (Alm) (*terdakwa dalam berkas perkara terpisah*) dan ditemukan barang bukti 1 (satu) paket barang diduga narkotika jenis sabu yang diakui saksi ARIF SUTIAWAN BIN ANAM (Alm) (*terdakwa dalam berkas perkara terpisah*) pada saat itu didapat dari terdakwa I dan terdakwa II. Dan saksi LATIF FAJARIYANTO, saksi DIAN FITROH KALISTA dan saksi EGGY RIGATA GILANG P melakukan penyelidikan kepada terdakwa I dan terdakwa II dan pergi menuju Rumah saksi ARIF SUTIAWAN BIN ANAM (Alm) (*terdakwa dalam berkas perkara terpisah*) Perum Grand Verona Ds. Banjarsari Kec. Cerme Kab. Gresik. Setibanya di depan rumah saksi ARIF SUTIAWAN BIN ANAM (Alm) (*terdakwa dalam berkas perkara terpisah*) tersebut saksi LATIF FAJARIYANTO, saksi DIAN FITROH KALISTA dan saksi EGGY RIGATA GILANG P melakukan penangkapan terhadap terdakwa I dan terdakwa II yang sebelumnya saksi ARIF SUTIAWAN BIN ANAM (Alm) (*terdakwa dalam berkas perkara terpisah*) memesan untuk membeli lagi sebanyak 2 (dua) paket barang diduga narkotika jenis sabu sehingga terdakwa I dan terdakwa II datang ke rumah saksi ARIF SUTIAWAN BIN ANAM (Alm) (*terdakwa dalam berkas perkara terpisah*) tersebut. Kemudian dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa :
  - ✓ 1 (satu) bungkus bekas rokok gajah baru yang didalamnya berisi:



- a. 2 (dua) plastik klip yang berisi kristal warna putih diduga narkoba jenis sabu dengan berat timbang masing-masing bruto  $\pm 0,18$  (nol koma delapan belas) gram dan  $\pm 0,16$  (nol koma enam belas) gram berikut pembungkusnya yang dibungkus tisu dan lilitan isolasi bening;
- b. 1 (satu) plastik klip yang berisi kristal warna putih diduga narkoba jenis sabu dengan berat timbang bruto  $\pm 0,16$  (nol koma delapan belas) gram berikut pembungkusnya;
- ✓ 1 (satu) bungkus bekas rokok surya 12 yang didalamnya berisi:
  - a. 2 (dua) plastik klip yang berisi kristal warna putih diduga narkoba jenis sabu dengan berat timbang masing-masing bruto  $\pm 0,17$  (nol koma tujuh belas) gram dan  $\pm 0,16$  (nol koma enam belas) gram berikut pembungkusnya yang dibungkus tisu dan lilitan isolasi bening;
  - b. 1 (satu) plastik klip yang berisi kristal warna putih diduga narkoba jenis sabu dengan berat timbang bruto  $\pm 0,17$  (nol koma tujuh belas) gram berikut pembungkusnya;
- ✓ 1 (satu) bungkus bekas rokok surya 16 yang didalamnya berisi:
  - a. 5 (lima) plastik klip yang berisi kristal warna putih diduga narkoba jenis sabu dengan berat timbang masing-masing bruto  $\pm 0,20$  (nol koma dua puluh) gram,  $\pm 0,19$  (nol koma sembilan belas) gram,  $\pm 0,18$  (nol koma delapan belas) gram,  $\pm 0,17$  (nol koma tujuh belas) gram berikut pembungkusnya yang dibungkus tisu dan lilitan isolasi bening;
- ✓ Uang Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- ✓ 1 (Satu) HP Redmi 5 plus warna hitam dengan No. Simcard 0812-1829-56770;
- ✓ 1 (satu) motor Mio soul warna hijau dengan No.Pol W-2283-DB (Tanpa STNK).

Atas kejadian tersebut terdakwa I dan terdakwa II beserta barang bukti diamankan ke Kantor Kepolisian untuk keterangan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 02528/NNF/2023 tanggal 1 Maret 2023 yang melakukan pemeriksaan barang bukti yang diterima berupa :
  - ✓ 06117/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,022$  gram;
  - ✓ 06118/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,050$  gram;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ 06119/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,021$  gram;
- ✓ 06120/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,023$  gram;
- ✓ 06121/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,059$  gram;
- ✓ 06122/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,031$  gram;
- ✓ 06123/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,053$  gram;
- ✓ 06124/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,024$  gram;
- ✓ 06125/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,025$  gram;
- ✓ 06126/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,024$  gram;
- ✓ 06127/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,034$  gram.

Milik ADE TIYA ANGGE LESMANA BIN JUMADI, Dkk. Dengan hasil pemeriksaan uji pendahuluan positif *Narkotika*, uji konfirmasi positif *Metamfetamina*. Dengan kesimpulan : Nomor Barang Bukti : 06117/2023/NNF s/d 06127/2023/NNF adalah benar kristal *METAMFETAMINA*, terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 02526/NNF/2023 tanggal 31 Maret 2023 yang melakukan pemeriksaan barang bukti yang diterima berupa :

- ✓ 06116/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,027$  gram;

Atas nama SUTIAWAN BIN ANAM (Alm). Dengan hasil pemeriksaan uji pendahuluan positif *Narkotika*, uji konfirmasi positif *Metamfetamina*. Dengan kesimpulan : Nomor Barang Bukti : 06117/2023/NNF s/d 06127/2023/NNF adalah benar kristal *METAMFETAMINA*, terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 12 dari 34 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2023/PN Gsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dalam Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tanpa izin dari pejabat yang berwenang yang tidak ada hubungan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan pekerjaan terdakwa sehari-hari.

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Dian Fitroh Kalista, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi adalah anggota Polisi Polres Gresik;
  - Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di depan Penyidik Polres Gresik;
  - Bahwa keterangan Saksi yang telah diberikan di depan penyidik sudah benar;
  - Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2023 sekira pukul 23.00 WIB Saksi bersama dengan anggota Polisi Polres Gresik yaitu Latif Fajariyanto dan Eggy Rigata Gilang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I. Ade Tiya Angge Lesmana dan Terdakwa II. Pandu Herlambang di depan rumah Terdakwa I yang berada di Perum Grand Verona Desa Banjarsari, Kec. Cerme, Kab. Gresik, karena Terdakwa I. Ade Tiya Angge Lesmana dan Terdakwa II. Pandu Herlambang kedapatan telah menjual narkotika jenis shabu-shabu kepada Arif Sutiawan;
  - Bahwa penangkapan terhadap para terdakwa adalah hasil dari pengembangan penangkapan terhadap Arif Sutiawan dimana awalnya pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2023 sekira jam 22.30 WIB Saksi bersama dengan anggota Polisi Polres Gresik yaitu Latif Fajariyanto dan Eggy Rigata Gilang telah melakukan penangkapan terlebih dahulu terhadap Arif Sutiawan di depan SPBU Bunder Desa Banjarsari, Kec. Cerme, Kab. Gresik dari tangan Arif Sutiawan diperoleh barang bukti 1(satu) buah paket shabu-shabu, setelah ditanyakan Arif Sutiawan memperoleh shabu-shabu tersebut membeli dari Terdakwa I. Ade Tiyas Angge Lesmana dan Terdakwa II. Pandu

Halaman 13 dari 34 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2023/PN Gsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Herlambang, setelah mendapatkan informasi tersebut lalu Saksi dan anggota menuju ke rumah Terdakwa I di Perum Grand Verona Desa Banjarsari, Kec. Cerme, Kab. Gresik, dimana Terdakwa I dan Terdakwa II saat itu sedang duduk diatas sepeda motor lalu dilakukan penangkapan saat ditangkap Terdakwa I sempat membuang bungkus rokok yang setelah dibuka didalamnya ada shabu-shabu sebanyak 3(tiga) paket dilakukan pengeledahan di laci sepeda motor ditemukan bungkus rokok di dalamnya ada shabu-shabu sebanyak 3(tiga) paket, saat dilakukan pengeledahan di rumah Terdakwa I tidak ditemukan barang bukti apapun, namun saat esok harinya melakukan pengeledahan di rumah Terdakwa II ditemukan bungkus rokok Gudang Garam Surya isi 16 didalamnya ada 5(lima) paket shabu-shabu di laci lemari plastik di dalam kamar Terdakwa II, selanjutnya Saksi dan anggota juga melakukan penangkapan terhadap Achmad Alvin Ramadhani namun hanya mendapati barang bukti handphone, selanjutnya Saksi dan anggota membawa Terdakwa I dan Terdakwa II serta barang bukti ke Polres Gresik untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa handphone merek Redmi 5 Plus warna hitam dan handphone merek Infinix Hot 8 warna hitam dilakukan penyitaan karena digunakan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II untuk komunikasi mengambil shabu-shabu bersama dengan Achmad Alvin Ramadhani dan digunakan menjual shabu-shabu kepada Arif Sutiawan;
- Bahwa selain memperoleh barang bukti 11(sebelas) paket shabu-shabu dan 2(dua) handphone juga ikut diamankan barang bukti 1(satu) sepeda motor Yamaha Mio warna hijau dan uang sebesar Rp200.000,00(dua ratus ribu rupiah) dari tangan Terdakwa II hasil menjual shabu-shabu 1(satu) paket kepada Arif Sutiawan;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II mendapatkan shabu-shabu dari Achmad Alvin Ramadhani namun hanya untuk dititipkan saja status shabu-shabu tersebut tetap milik Achmad Alvin Ramadhani;
- Bahwa Achmad Alvin Ramadhani mendapatkan shabu-shabu membeli dari Ipong yang berada di Lapas saat itu membeli sebanyak 1(satu) gram dimana saat itu yang mengambil shabu-shabu tersebut adalah Terdakwa I dengan Achmad Alvin Ramadhani dengan cara dirantau di daerah Romo Manyar Gresik;
- Bahwa setelah mendapatkan shabu-shabu tersebut lalu shabu-shabu tersebut dibawa oleh Terdakwa I kemudian Terdakwa I menemui Terdakwa II lalu shabu-shabu tersebut oleh Terdakwa I dan Terdakwa II dipecah menjadi

Halaman 14 dari 34 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2023/PN Gsk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12(dua belas) paket sisanya dipakai mereka berdua, setelah itu 6(enam) paket dipegang Terdakwa I dan 6(enam) paket dipegang Terdakwa II, dimana selanjutnya 1(satu) paket dijual kepada Arif Sutiawan dengan harga Rp200.000,00(dua ratus ribu rupiah) dan sisa 5(lima) paket dipegang oleh Terdakwa II disimpan di laci lemari plastik di kamar Terdakwa II dimasukkan ke dalam bungkus rokok Gudang Garam Surya isi 16;

- Bahwa 6(enam) paket yang dipegang Terdakwa I oleh Terdakwa I dimasukkan ke bungkus rokok Gajah Baru sebanyak 3(tiga) paket dan dimasukkan ke dalam bungkus rokok Gudang Garam Surya isi 12 sebanyak 3(tiga) paket;
  - Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II bertugas untuk menjual shabu-shabu milik Achmad Alvin Ramadhani;
  - Bahwa Para Terdakwa tidak ada ijin dari instansi yang berwenang untuk menjual shabu-shabu sebanyak 1(satu) paket kepada Arif Sutiawan;
  - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;
2. Saksi Eggy Rigata Gilang P, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi adalah anggota Polisi Polres Gresik;
  - Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di depan Penyidik Polres Gresik;
  - Bahwa keterangan Saksi yang telah diberikan di depan penyidik sudah benar;
  - Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2023 sekira pukul 23.00 WIB Saksi bersama dengan anggota Polisi Polres Gresik yaitu Latif Fajariyanto dan Dian Fitroh Kalista telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I. Ade Tiya Angge Lesmana dan Terdakwa II. Pandu Herlambang di depan rumah Terdakwa I yang berada di Perum Grand Verona Desa Banjarsari, Kec. Cerme, Kab. Gresik, karena Terdakwa I. Ade Tiya Angge Lesmana dan Terdakwa II. Pandu Herlambang kedapatan telah menjual narkoba jenis shabu-shabu kepada Arif Sutiawan;
  - Bahwa penangkapan terhadap para terdakwa adalah hasil dari pengembangan penangkapan terhadap Arif Sutiawan dimana awalnya pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2023 sekira jam 22.30 WIB Saksi bersama dengan anggota Polisi Polres Gresik yaitu Latif Fajariyanto dan Dian Fitroh Kalista telah melakukan penangkapan terlebih dahulu terhadap Arif Sutiawan di depan SPBU Bunder Desa Banjarsari, Kec. Cerme, Kab. Gresik dari

Halaman 15 dari 34 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2023/PN Gsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tangan Arif Sutiawan diperoleh barang bukti 1(satu) buah paket shabu-shabu, setelah ditanyakan Arif Sutiawan memperoleh shabu-shabu tersebut membeli dari Terdakwa I. Ade Tiyas Angge Lesmana dan Terdakwa II. Pandu Herlambang, setelah mendapatkan informasi tersebut lalu Saksi dan anggota menuju ke rumah Terdakwa I di Perum Grand Verona Desa Banjarsari, Kec. Cerme, Kab. Gresik, dimana Terdakwa I dan Terdakwa II saat itu sedang duduk diatas sepeda motor lalu dilakukan penangkapan saat ditangkap Terdakwa I sempat membuang bungkus rokok yang setelah dibuka didalamnya ada shabu-shabu sebanyak 3(tiga) paket dilakukan pengeledahan di laci sepeda motor ditemukan bungkus rokok di dalamnya ada shabu-shabu sebanyak 3(tiga) paket, saat dilakukan pengeledahan di rumah Terdakwa I tidak ditemukan barang bukti apapun, namun saat esok harinya melakukan pengeledahan di rumah Terdakwa II ditemukan bungkus rokok Gudang Garam Surya isi 16 didalamnya ada 5(lima) paket shabu-shabu di laci lemari plastik di dalam kamar Terdakwa II, selanjutnya Saksi dan anggota juga melakukan penangkapan terhadap Achmad Alvin Ramadhani namun hanya mendapati barang bukti handphone, selanjutnya Saksi dan anggota membawa Terdakwa I dan Terdakwa II serta barang bukti ke Polres Gresik untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa handphone merek Redmi 5 Plus warna hitam dan handphone merek Infinix Hot 8 warna hitam dilakukan penyitaan karena digunakan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II untuk komunikasi mengambil shabu-shabu bersama dengan Achmad Alvin Ramadhani dan digunakan menjual shabu-shabu kepada Arif Sutiawan;
- Bahwa selain memperoleh barang bukti 11(sebelas) paket shabu-shabu dan 2(dua) handphone juga ikut diamankan barang bukti 1(satu) sepeda motor Yamaha Mio warna hijau dan uang sebesar Rp200.000,00(dua ratus ribu rupiah) dari tangan Terdakwa II hasil menjual shabu-shabu 1(satu) paket kepada Arif Sutiawan;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II mendapatkan shabu-shabu dari Achmad Alvin Ramadhani namun hanya untuk dititipkan saja status shabu-shabu tersebut tetap milik Achmad Alvin Ramadhani;
- Bahwa Achmad Alvin Ramadhani mendapatkan shabu-shabu membeli dari Ipong yang berada di Lapas saat itu membeli sebanyak 1(satu) gram dimana saat itu yang mengambil shabu-shabu tersebut adalah Terdakwa I dengan Achmad Alvin Ramadhani dengan cara diranjau di daerah Romo Manyar Gresik;

Halaman 16 dari 34 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2023/PN Gsk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mendapatkan shabu-shabu tersebut lalu shabu-shabu tersebut dibawa oleh Terdakwa I kemudian Terdakwa I menemui Terdakwa II lalu shabu-shabu tersebut oleh Terdakwa I dan Terdakwa II dipecah menjadi 12(dua belas) paket sisanya dipakai mereka berdua, setelah itu 6(enam) paket dipegang Terdakwa I dan 6(enam) paket dipegang Terdakwa II, dimana selanjutnya 1(satu) paket dijual kepada Arif Sutiawan dengan harga Rp200.000,00(dua ratus ribu rupiah) dan sisa 5(lima) paket dipegang oleh Terdakwa II disimpan di laci lemari plastik di kamar Terdakwa II dimasukkan ke dalam bungkus rokok Gudang Garam Surya isi 16;
  - Bahwa 6(enam) paket yang dipegang Terdakwa I oleh Terdakwa I dimasukkan ke bungkus rokok Gajah Baru sebanyak 3(tiga) paket dan dimasukkan ke dalam bungkus rokok Gudang Garam Surya isi 12 sebanyak 3(tiga) paket;
  - Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II bertugas untuk menjual shabu-shabu milik Achmad Alvin Ramadhani;
  - Bahwa Para Terdakwa tidak ada ijin dari instansi yang berwenang untuk menjual shabu-shabu sebanyak 1(satu) paket kepada Arif Sutiawan;
  - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;
3. Saksi Arif Sutiawan bin Anam(alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi yang membeli narkotika shabu-shabu dari Terdakwa I;
  - Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di depan Penyidik Polres Gresik;
  - Bahwa keterangan Saksi yang telah diberikan di depan penyidik sudah benar;
  - Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2023 sekira pukul 22.30 WIB Saksi telah ditangkap oleh anggota Polisi Polres Gresik yaitu Dian Fitroh Kalista dan Eggy Rigata Gilang P di SPBU Bunder yang berada di Desa Banjarsari, Kec. Cerme, Kab. Gresik, karena Saksi kedapatan telah memiliki, menyimpan dan menguasai 1(satu) paket narkotika jenis shabu-shabu;
  - Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2023 sekitar pukul 20.55 WIB Saksi menghubungi Terdakwa I bermaksud membeli shabu-shabu paket Rp200.000,00(dua ratus ribu rupiah) dimana Terdakwa I mengatakan tunggu nanti akan ke rumah Saksi, tidak berapa lama kemudian Terdakwa I datang ke rumah Saksi lalu Saksi memberikan uang dan Terdakwa I memberikan 1(satu) paket shabu-shabu, setelah itu Terdakwa I pergi dari rumah Saksi,

Halaman 17 dari 34 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2023/PN Gsk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selanjutnya setelah mendapatkan shabu-shabu tersebut lalu shabu-shabu tersebut Saksi bungkus dengan kertas aluminium rokok kemudian Saksi masukkan ke dalam bungkus rokok Sampoerna Mild warna merah lalu Saksi pergi untuk menemui teman Saksi yang memesan shabu-shabu tersebut yang berada di SPBU Bunder Desa Banjarsari, Kec. Cerme, Kab. Gresik saat Saksi menunggu teman Saksi datang di SPBU tersebut, tiba-tiba datang anggota Polisi melakukan penangkapan terhadap Saksi, dimana dari tangan Saksi diperoleh barang bukti 1(satu) paket shabu-shabu, 1(satu) buah handphone dan 1(satu) sepeda motor Honda Vario warna putih hitam, saat ditanya memperoleh shabu-shabu tersebut darimana Saksi memberitahukan mendapatkan shabu-shabu membeli dari Terdakwa I yang beralamat di Jalan Mayjend Sungkon Kembangan Gresik, selanjutnya Saksi dibawa untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II, setelah berhasil menangkap Terdakwa I dan Terdakwa II lalu Saksi bersama dengan Terdakwa I dan Terdakwa II serta barang bukti dibawa ke Polres Gresik untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa setahu Saksi Terdakwa II bekerjasama dengan Terdakwa I untuk menyimpan shabu-shabu milik Terdakwa I;
  - Bahwa Saksi sudah 2(dua) kali membeli shabu-shabu dari Terdakwa I masing-masing seharga Rp200.000,00(dua ratus ribu rupiah);
  - Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa I menjual shabu-shabu dikenalkan oleh teman Saksi yang bernama Alvin;
  - Bahwa Para Terdakwa tidak ada ijin dari instansi yang berwenang untuk menjual shabu-shabu sedangkan Saksi tidak ada ijin dari instansi yang berwenang untuk membeli shabu-shabu dari Terdakwa I dan Terdakwa II;
  - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;
4. Saksi Achmad Alvin Ramadhani bin Suwanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi yang memiliki narkoba shabu-shabu yang berada di tangan Terdakwa I dan Terdakwa II;
  - Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di depan Penyidik Polres Gresik;
  - Bahwa keterangan Saksi yang telah diberikan di depan penyidik sudah benar;
  - Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 sekira pukul 09.00 WIB Saksi telah ditangkap oleh anggota Polisi Polres Gresik yaitu Dian Fitroh Kalista





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Eggy Rigata Gilang P di tempat kerja Saksi yang berada di Jalan Mayjend Sungkono, Kec. Kebomas, Kab. Gresik, karena Saksi kedapatan telah menyuruh Terdakwa I untuk menjualkan narkoba jenis shabu-shabu yang Saksi miliki;

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2023 sekitar pukul 15.00 WIB Saksi dihubungi IPONG yang setahu Saksi berada di dalam tahanan dimana IPONG memberitahukan kepada Saksi mempunyai shabu-shabu sebanyak 2(dua) gram dan IPONG menyuruh Saksi untuk diambil di jembatan daerah Romo Gresik, mengetahui hal tersebut lalu Saksi menyuruh Terdakwa I untuk mengambil dimana Terdakwa I mengatakan nanti akan diambilkan, setelah shabu-shabu diambil oleh Terdakwa I, Saksi menyuruh Terdakwa I untuk membagi menjadi 12(dua belas) paket untuk dijual kepada para pembelinya, keesokan harinya pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 saat Saksi sedang bekerja datang anggota polisi menangkap Saksi dan Saksi kemudian mengakui sebagai pemilik shabu-shabu yang ada ditangan Terdakwa I dan Terdakwa II, saat ditanya Saksi juga mengakui telah menjual shabu-shabu ke Nur Fuad Dwiyo, selanjutnya Saksi bersama dengan Terdakwa I serta barang bukti dibawa ke Polres Gresik untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Saksi telah membeli shabu-shabu kepada IPONG sebanyak 3(tiga) kali, pertama membeli paket hemat, kedua membeli 2(dua) gram dan yang ketiga membeli 2(dua) gram;
- Bahwa setiap kali membeli shabu-shabu dari IPONG belum Saksi bayar kepada IPONG setelah laku baru Saksi bayarkan uangnya ke IPONG;
- Bahwa setiap setelah membeli shabu-shabu dari IPONG shabu-shabu tersebut dibagi 2(dua) dimana 1(satu) gram Saksi pegang dan 1(satu) gram dipegang oleh Terdakwa I untuk dijualkan oleh Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa II membantu Terdakwa I untuk menjualkan shabu-shabu milik Saksi;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada ijin dari instansi yang berwenang untuk menjual shabu-shabu kepada Arif Sutiawan sedangkan Saksi tidak ada ijin dari instansi yang berwenang untuk membeli dan menjual shabu-shabu;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I:

Halaman 19 dari 34 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2023/PN Gsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2023 sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II telah ditangkap oleh anggota Polisi Polres Gresik yaitu Dian Fitroh Kalista dan Eggy Rigata Gilang P di depan rumah Terdakwa II yang berada di Perum Grand Verona, Desa Banjarsari, Kec. Cerme, Kab. Gresik, karena Terdakwa I dan Terdakwa II kedapatan telah menjual narkoba jenis shabu-shabu kepada Arif Sutiawan;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2023 sekitar pukul 08.00 WIB saat Terdakwa I sedang bekerja dihubungi Achmad Alvin Ramadhani dimana Alvin menyuruh Saksi untuk mengambil shabu-shabu yang diranjau di jembatan Romo, lalu Terdakwa I pergi ke jembatan Romo mengambil shabu-shabu tersebut, setelah mendapatkan shabu-shabu lalu Terdakwa I bawa ke rumah Terdakwa II yang berada di Perum Grand Verona Desa Banjarsari, Kec. Cerme, Kab. Gresik, setelah sampai dirumah Terdakwa II lalu Terdakwa I dan Terdakwa II membagi shabu-shabu tersebut sebanyak 12(dua) belas paket, setelah itu Terdakwa I menjual shabu-shabu tersebut kepada Arif Sutiawan, sisanya sebanyak 6(enam) paket Terdakwa I bawa sedangkan yang 5(lima) paket disimpan di lemari rumah Terdakwa II, kemudian sekira pukul 23.00 WIB saat Terdakwa I sedang bersama dengan Terdakwa II di rumah Terdakwa II, tiba-tiba datang anggota Polisi melakukan penangkapan, selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II serta barang bukti dibawa ke Polres Gresik untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2023 sekitar pukul 20.55 WIB Arif Sutiawan menghubungi Terdakwa I bermaksud membeli shabu-shabu paket Rp200.000,00(dua ratus ribu rupiah) dimana Terdakwa I mengatakan tunggu nanti akan ke rumah Arif Sutiawan, tidak berapa lama kemudian Terdakwa I datang ke rumah Arif Sutiawan lalu Arif Sutiawan memberikan uang dan Terdakwa I memberikan 1(satu) paket shabu-shabu, setelah itu Terdakwa I pergi dari rumah Arif Sutiawan,
- Bahwa dari keterangan Arif Sutiawan saat dimintai keterangan didepan penyidik setelah mendapatkan shabu-shabu tersebut lalu shabu-shabu tersebut Arif Sutiawan bungkus dengan kertas aluminium rokok kemudian Arif Sutiawan masukkan ke dalam bungkus rokok Sampoerna Mild warna merah lalu Arif Sutiawan pergi untuk menemui teman Arif Sutiawan yang memesan shabu-shabu tersebut yang berada di SPBU Bunder Desa Banjarsari, Kec. Cerme, Kab. Gresik saat Arif Sutiawan menunggu teman Arif Sutiawan datang di SPBU tersebut, tiba-tiba datang anggota Polisi melakukan penangkapan terhadap Arif Sutiawan, dimana dari tangan Arif Sutiawan

Halaman 20 dari 34 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2023/PN Gsk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperoleh barang bukti 1(satu) paket shabu-shabu, 1(satu) buah handphone dan 1(satu) sepeda motor Honda Vario warna putih hitam, saat ditanya memperoleh shabu-shabu tersebut darimana Arif Sutiawan memberitahukan mendapatkan shabu-shabu membeli dari Terdakwa I yang beralamat di Jalan Mayjend Sungkon Kembangan Gresik, selanjutnya Arif Sutiawan dibawa untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II, setelah berhasil menangkap Terdakwa I dan Terdakwa II lalu Arif Sutiawan bersama dengan Terdakwa I dan Terdakwa II serta barang bukti dibawa ke Polres Gresik untuk pemeriksaan lebih lanjut

- Bahwa Terdakwa I sudah 2(dua) kali mengambil shabu-shabu atas suruhan dari Achmad Alvin Ramadhani dan setelah mengambil shabu-shabu lalu shabu-shabu tersebut dibagi-bagi di rumah Terdakwa II;
- Bahwa Terdakwa II juga membantu menyimpan dan menjualkan shabu-shabu milik Achmad Alvin Ramadhani;  
Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II hanya mendapatkan keuntungan memakai gratis shabu-shabu dari Achmad Alvin Ramadhani karena membantu menjualkan shabu-shabu miliknya;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II tidak ada ijin dari instansi yang berwenang untuk menjual shabu-shabu kepada Arif Sutiawan;

Terdakwa II:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2023 sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II telah ditangkap oleh anggota Polisi Polres Gresik yaitu Dian Fitroh Kalista dan Eggy Rigata Gilang P di depan rumah Terdakwa II yang berada di Perum Grand Verona, Desa Banjarsari, Kec. Cerme, Kab. Gresik, karena Terdakwa I dan Terdakwa II kedapatan telah menjual narkoba jenis shabu-shabu kepada Arif Sutiawan;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2023 sekitar pukul 10.00 WIB saat Terdakwa II sedang berada di rumah datang Terdakwa I ke rumah Terdakwa II yang berada di Perum Grand Verona Desa Banjarsari, Kec. Cerme, Kab. Gresik, lalu Terdakwa I mengeluarkan 1(satu) paket shabu-shabu seberat 1(satu) gram kemudian shabu-shabu tersebut oleh Terdakwa I dan Terdakwa II bagi-bagi menjadi 12(dua) belas paket, setelah itu Terdakwa I menjual shabu-shabu tersebut kepada Arif Sutiawan, sisanya sebanyak 6(enam) paket Terdakwa I bawa sedangkan yang 5(lima) paket disimpan di lemari rumah Terdakwa II, kemudian sekira pukul 23.00 WIB saat Terdakwa I sedang bersama dengan Terdakwa II di rumah Terdakwa II, tiba-tiba datang anggota Polisi melakukan penangkapan, selanjutnya Terdakwa I dan

Halaman 21 dari 34 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2023/PN Gsk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II serta barang bukti dibawa ke Polres Gresik untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa I sudah 2(dua) kali mengambil shabu-shabu atas suruhan dari Achmad Alvin Ramadhani dan setelah mengambil shabu-shabu lalu shabu-shabu tersebut dibagi-bagi di rumah Terdakwa II;
- Bahwa Terdakwa II juga membantu menyimpan dan menjualkan shabu-shabu milik Achmad Alvin Ramadhani;

Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II hanya mendapatkan keuntungan memakai gratis shabu-shabu dari Achmad Alvin Ramadhani karena membantu menjualkan shabu-shabu miliknya;

- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II tidak ada ijin dari instansi yang berwenang untuk menjual shabu-shabu kepada Arif Sutiawan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus bekas rokok Gajah Baru yang didalamnya berisi (a). 2 (dua) plastik klip yang berisi Kristal warna putih narkotika jenis shabu dengan berat timbang masing-masing bruto  $\pm 0,18$  (nol koma delapan belas), dan  $\pm 0,16$  (nol koma enam belas) Gram berikut bungkusnya yang dibungkus tissue dan lilitan isolasi bening, (b). 1 (satu) plastik klip yang berisi Kristal warna putih narkotika jenis shabu dengan berat timbang bruto  $\pm 0,16$  (nol koma enam belas) Gram berikut bungkusnya;
- 1 (satu) bungkus bekas rokok Surya 12 yang didalamnya berisi (a). 2 (dua) plastik klip yang berisi Kristal warna putih narkotika jenis shabu dengan berat timbang masing-masing bruto  $\pm 0,17$  (nol koma tujuh belas), dan  $\pm 0,16$  (nol koma enam belas) Gram berikut bungkusnya yang dibungkus tissue dan lilitan isolasi bening, (b). 1 (satu) plastik klip yang berisi Kristal warna putih narkotika jenis shabu dengan berat timbang bruto  $\pm 0,17$  (nol koma tujuh belas) Gram berikut bungkusnya;
- 1 (satu) bungkus bekas rokok Surya 16 yang didalamnya berisi (a). 5 (lima) plastik klip yang berisi Kristal warna putih narkotika jenis shabu dengan berat timbang masing-masing bruto  $\pm 0,20$  (nol koma dua puluh),  $\pm 0,19$  (nol koma sembilan belas),  $\pm 0,19$  (nol koma sembilan belas),  $\pm 0,18$  (nol koma delapan belas),  $\pm 0,17$  (nol koma tujuh belas) Gram berikut bungkusnya yang dibungkus tissue dan lilitan isolasi bening;
- 1 (satu) HP Redmi 5 plus warna hitam dengan No. Simcard 0812-1829-56770;
- 1 (satu) HP Invinix Hot 8 warna hitam dengan No. Simcard 0878-1530-7561;

Halaman 22 dari 34 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2023/PN Gsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) motor Mio soul warna Hijau dengan No. Pol W-2283-DB (Tanpa STNK);
- Uang Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tertanggal 20 Maret 2023 yang dibuat oleh Penyidik Polres Gresik Aipda Eko Suci Utomo, SH., diperoleh hasil penimbangan barang bukti berupa 11(sebelas) plastik klip yang berisi kristal warna putih narkotika jenis shabu dengan berat timbang bruto seluruhnya  $\pm 1,93$  gram berikut bungkusnya milik Terdakwa I. Ade Tiya Angge Lesmana dan Terdakwa II. Pandu Herlambang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Narkotika berupa 11(sebelas) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat:

1. 06117/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,022$  gram;
2. 06118/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,050$  gram;
3. 06119/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,021$  gram;
4. 06120/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,023$  gram;
5. 06121/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,059$  gram;
6. 06122/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,031$  gram;
7. 06123/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,053$  gram;
8. 06124/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,024$  gram;
9. 06125/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,025$  gram;
10. 06126/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,024$  gram;
11. 06127/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,034$  gram.

milik Terdakwa I. Ade Tiya Angge Lesmana yang dilakukan oleh Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur NO. LAB : 02528/NNF/2023 tanggal 31 Maret 2023 yang ditandatangani oleh AKBP Imam Mukti, S.Si., Apt., M.Si, Kompol Dyan

Halaman 23 dari 34 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2023/PN Gsk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Vicky Sandhi, S.Si, dan Iptu Rendy Dwi Marta Cahya, ST serta diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur dengan Kesimpulan : dari hasil analisis tersebut, pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti kristal warna putih positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2023 sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II telah ditangkap oleh anggota Polisi Polres Gresik yaitu Dian Fitroh Kalista dan Eggy Rigata Gilang P di depan rumah Terdakwa II yang berada di Perum Grand Verona, Desa Banjarsari, Kec. Cerme, Kab. Gresik, karena Terdakwa I dan Terdakwa II kedapatan telah menjual narkotika jenis shabu-shabu kepada Arif Sutiawan;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2023 sekitar pukul 08.00 WIB saat Terdakwa I sedang bekerja dihubungi Achmad Alvin Ramadhani dimana Alvin menyuruh Terdakwa I untuk mengambil shabu-shabu yang diranjau di jembatan Romo, lalu Terdakwa I pergi ke jembatan Romo mengambil shabu-shabu tersebut, setelah mendapatkan shabu-shabu lalu Terdakwa I bawa ke rumah Terdakwa II yang berada di Perum Grand Verona Desa Banjarsari, Kec. Cerme, Kab. Gresik, setelah sampai dirumah Terdakwa II lalu Terdakwa I dan Terdakwa II membagi shabu-shabu tersebut sebanyak 12(dua) belas paket, setelah itu Terdakwa I menjual shabu-shabu tersebut kepada Arif Sutiawan, sisanya sebanyak 6(enam) paket Terdakwa I bawa sedangkan yang 5(lima) paket disimpan di lemari rumah Terdakwa II, kemudian sekira pukul 23.00 WIB saat Terdakwa I sedang bersama dengan Terdakwa II di rumah Terdakwa II, tiba-tiba datang anggota Polisi melakukan penangkapan, selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II serta barang bukti dibawa ke Polres Gresik untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa dari keterangan Arif Sutiawan saat dimintai keterangan didepan penyidik setelah mendapatkan shabu-shabu tersebut lalu shabu-shabu tersebut Arif Sutiawan bungkus dengan kertas aluminium rokok kemudian Arif Sutiawan masukkan ke dalam bungkus rokok Sampoerna Mild warna merah lalu Arif Sutiawan pergi untuk menemui teman Arif Sutiawan yang memesan shabu-shabu tersebut yang berada di SPBU Bunder Desa Banjarsari, Kec. Cerme, Kab. Gresik saat Arif Sutiawan menunggu teman

Halaman 24 dari 34 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2023/PN Gsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Arif Sutiawan datang di SPBU tersebut, tiba-tiba datang anggota Polisi melakukan penangkapan terhadap Arif Sutiawan, dimana dari tangan Arif Sutiawan diperoleh barang bukti 1(satu) paket shabu-shabu, 1(satu) buah handphone dan 1(satu) sepeda motor Honda Vario warna putih hitam, saat ditanya memperoleh shabu-shabu tersebut darimana Arif Sutiawan memberitahukan mendapatkan shabu-shabu membeli dari Terdakwa I yang beralamat di Jalan Mayjend Sungkon Kembangan Gresik, selanjutnya Arif Sutiawan dibawa untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II, setelah berhasil menangkap Terdakwa I dan Terdakwa II lalu Arif Sutiawan bersama dengan Terdakwa I dan Terdakwa II serta barang bukti dibawa ke Polres Gresik untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II telah bermufakat atau bersepakat untuk menjual narkoba jenis shabu-shabu kepada Arif Sutiawan dan mereka berdua telah bermufakat dengan Achmad Alvin Ramadhani untuk menjual shabu-shabu milik Achmad Alvin Ramadhani
- Bahwa Terdakwa I sudah 2(dua) kali mengambil shabu-shabu atas suruhan dari Achmad Alvin Ramadhani dan setelah mengambil shabu-shabu lalu shabu-shabu tersebut dibagi-bagi di rumah Terdakwa II;
- Bahwa Terdakwa II juga membantu menyimpan dan menjualkan shabu-shabu milik Achmad Alvin Ramadhani;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II hanya mendapatkan keuntungan memakai gratis shabu-shabu dari Achmad Alvin Ramadhani karena membantu menjualkan shabu-shabu miliknya;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II tidak ada ijin dari instansi yang berwenang untuk menjual shabu-shabu kepada Arif Sutiawan;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tertanggal 20 Maret 2023 yang dibuat oleh Penyidik Polres Gresik Aipda Eko Suci Utomo, SH., diperoleh hasil penimbangan barang bukti berupa 11(sebelas) plastik klip yang berisi kristal warna putih narkoba jenis shabu dengan berat timbang bruto seluruhnya  $\pm 1,93$  gram berikut bungkusnya milik Terdakwa I. Ade Tiya Angge Lesmana dan Terdakwa II. Pandu Herlambang;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Narkoba berupa 11(sebelas) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat:
  1. 06117/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,022$  gram;

Halaman 25 dari 34 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2023/PN Gsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 06118/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,050$  gram;
3. 06119/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,021$  gram;
4. 06120/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,023$  gram;
5. 06121/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,059$  gram;
6. 06122/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,031$  gram;
7. 06123/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,053$  gram;
8. 06124/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,024$  gram;
9. 06125/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,025$  gram;
10. 06126/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,024$  gram;
11. 06127/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,034$  gram.

milik Terdakwa I. Ade Tiya Angge Lesmana yang dilakukan oleh Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur NO. LAB : 02528/NNF/2023 tanggal 31 Maret 2023 yang ditandatangani oleh AKBP Imam Mukti, S.Si., Apt., M.Si, Kopol Dyan Vicky Sandhi, S.Si, dan Iptu Rendy Dwi Marta Cahya, ST serta diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur dengan Kesimpulan : dari hasil analisis tersebut, pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti kristal warna putih positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat

Halaman 26 dari 34 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2023/PN Gsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur Yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
3. Unsur Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad 1. Tentang unsur Setiap orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur Setiap orang yaitu siapa saja yang merupakan subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mana atas perbuatannya dapat dimintai pertanggungjawaban menurut ilmu pidana dan tujuan dimuatnya unsur setiap orang didalam pasal ini juga tidak lain untuk menghindari dari kesalahan tentang orang yang diajukan ke persidangan ("error in persona");

Menimbang, bahwa ternyata dimuka persidangan telah terungkap fakta bahwa subyek hukum/orang yang diajukan oleh Penuntut Umum adalah Terdakwa I. Ade Tiya Angge Lesmana bin Jumadi dan Terdakwa II. Pandu Herlambang bin Suradi dengan identitas selengkapnya seperti dalam dakwaan dan selama proses persidangan baik para terdakwa maupun saksi-saksi tidak menyangkalnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur pertama sudah terpenuhi;

Ad 2. Tentang Unsur Yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dimuka persidangan, bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2023 sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II telah ditangkap oleh anggota Polisi Polres Gresik yaitu Dian Fitroh Kalista dan Eggy Rigata Gilang P di depan rumah Terdakwa II yang berada di Perum Grand Verona, Desa Banjarsari, Kec. Cerme, Kab. Gresik, karena Terdakwa I dan Terdakwa II kedapatan telah menjual narkotika jenis shabu-shabu kepada Arif Sutiawan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dimuka persidangan, bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2023 sekitar

Halaman 27 dari 34 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2023/PN Gsk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 08.00 WIB saat Terdakwa I sedang bekerja dihubungi Achmad Alvin Ramadhani dimana Alvin menyuruh Saksi untuk mengambil shabu-shabu yang diranjau di jembatan Romo, lalu Terdakwa I pergi ke jembatan Romo mengambil shabu-shabu tersebut, setelah mendapatkan shabu-shabu lalu Terdakwa I bawa ke rumah Terdakwa II yang berada di Perum Grand Verona Desa Banjarsari, Kec. Cerme, Kab. Gresik, setelah sampai dirumah Terdakwa II lalu Terdakwa I dan Terdakwa II membagi shabu-shabu tersebut sebanyak 12(dua) belas paket, setelah itu Terdakwa I menjual shabu-shabu tersebut kepada Arif Sutiawan, sisanya sebanyak 6(enam) paket Terdakwa I bawa sedangkan yang 5(lima) paket disimpan di lemari rumah Terdakwa II, kemudian sekira pukul 23.00 WIB saat Terdakwa I sedang bersama dengan Terdakwa II di rumah Terdakwa II, tiba-tiba datang anggota Polisi melakukan penangkapan, selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II serta barang bukti dibawa ke Polres Gresik untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dimuka persidangan, bahwa dari keterangan Arif Sutiawan saat dimintai keterangan di depan penyidik setelah mendapatkan shabu-shabu tersebut lalu shabu-shabu tersebut Arif Sutiawan bungkus dengan kertas aluminium rokok kemudian Arif Sutiawan masukkan ke dalam bungkus rokok Sampoerna Mild warna merah lalu Arif Sutiawan pergi untuk menemui teman Arif Sutiawan yang memesan shabu-shabu tersebut yang berada di SPBU Bunder Desa Banjarsari, Kec. Cerme, Kab. Gresik saat Arif Sutiawan menunggu teman Arif Sutiawan datang di SPBU tersebut, tiba-tiba datang anggota Polisi melakukan penangkapan terhadap Arif Sutiawan, dimana dari tangan Arif Sutiawan diperoleh barang bukti 1(satu) paket shabu-shabu, 1(satu) buah handphone dan 1(satu) sepeda motor Honda Vario warna putih hitam, saat ditanya memperoleh shabu-shabu tersebut darimana Arif Sutiawan memberitahukan mendapatkan shabu-shabu membeli dari Terdakwa I yang beralamat di Jalan Mayjend Sungkon Kembangan Gresik, selanjutnya Arif Sutiawan dibawa untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II, setelah berhasil menangkap Terdakwa I dan Terdakwa II lalu Arif Sutiawan bersama dengan Terdakwa I dan Terdakwa II serta barang bukti dibawa ke Polres Gresik untuk pemeriksaan lebih lanjut

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dimuka persidangan, bahwa Terdakwa I sudah 2(dua) kali mengambil shabu-shabu atas suruhan dari Achmad Alvin Ramadhani dan setelah mengambil shabu-shabu lalu shabu-shabu tersebut dibagi-bagi di rumah Terdakwa II;

Halaman 28 dari 34 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2023/PN Gsk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dimuka persidangan, bahwa Terdakwa II juga membantu menyimpan dan menjualkan shabu-shabu milik Achmad Alvin Ramadhani;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dimuka persidangan, bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II hanya mendapatkan keuntungan memakai gratis shabu-shabu dari Achmad Alvin Ramadhani karena membantu menjualkan shabu-shabu miliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dimuka persidangan, bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II tidak ada ijin dari instansi yang berwenang untuk menjual shabu-shabu kepada Arif Sutiawan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dimuka persidangan, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tertanggal 20 Maret 2023 yang dibuat oleh Penyidik Polres Gresik Aipda Eko Suci Utomo, SH., diperoleh hasil penimbangan barang bukti berupa 11(sebelas) plastik klip yang berisi kristal warna putih narkotika jenis shabu dengan berat timbang bruto seluruhnya  $\pm 1,93$  gram berikut bungkusnya milik Terdakwa I. Ade Tiya Angge Lesmana dan Terdakwa II. Pandu Herlambang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dimuka persidangan, bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Narkotika berupa 11(sebelas) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat:

1. 06117/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,022$  gram;
2. 06118/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,050$  gram;
3. 06119/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,021$  gram;
4. 06120/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,023$  gram;
5. 06121/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,059$  gram;
6. 06122/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,031$  gram;
7. 06123/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,053$  gram;
8. 06124/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,024$  gram;

Halaman 29 dari 34 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2023/PN Gsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. 06125/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,025$  gram;
10. 06126/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,024$  gram;
11. 06127/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,034$  gram.

milik Terdakwa I. Ade Tiya Angge Lesmana yang dilakukan oleh Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur NO. LAB : 02528/NNF/2023 tanggal 31 Maret 2023 yang ditandatangani oleh AKBP Imam Mukti, S.Si., Apt., M.Si, Kompol Dyan Vicky Sandhi, S.Si, dan Iptu Rendy Dwi Marta Cahya, ST serta diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur dengan Kesimpulan : dari hasil analisis tersebut, pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti kristal warna putih positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa pada saat ditangkap oleh anggota satuan polisi Polres Gresik Terdakwa I dan Terdakwa II dalam kondisi tertangkap tangan baru saja telah menjual 1 (satu) paket shabu-shabu seharga Rp200.000,00(dua ratus ribu rupiah) kepada Arif Sutiawan dan setelah Arif Sutiawan tertangkap Arif Sutiawan mengaku membeli shabu-shabu dari Terdakwa I, sehingga dengan demikian unsur kedua ini dinyatakan telah terpenuhi;

Ad 3. Tentang Unsur Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dimuka persidangan, bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2023 sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II telah bermufakat atau bersepakat untuk menjual narkotika jenis shabu-shabu kepada Arif Sutiawan dan mereka berdua telah bermufakat dengan Achmad Alvin Ramadhani untuk menjual shabu-shabu milik Achmad Alvin Ramadhani;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur ketiga sudah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan

Halaman 30 dari 34 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2023/PN Gsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus bekas rokok Gajah Baru yang didalamnya berisi (a). 2 (dua) plastik klip yang berisi Kristal warna putih narkoba jenis shabu dengan berat timbang masing-masing bruto  $\pm 0,18$  (nol koma delapan belas), dan  $\pm 0,16$  (nol koma enam belas) Gram berikut bungkusnya yang dibungkus tissue dan lilitan isolasi bening, (b). 1 (satu) plastik klip yang berisi Kristal warna putih narkoba jenis shabu dengan berat timbang bruto  $\pm 0,16$  (nol koma enam belas) Gram berikut bungkusnya;
- 1 (satu) bungkus bekas rokok Surya 12 yang didalamnya berisi (a). 2 (dua) plastik klip yang berisi Kristal warna putih narkoba jenis shabu dengan berat timbang masing-masing bruto  $\pm 0,17$  (nol koma tujuh belas), dan  $\pm 0,16$  (nol koma enam belas) Gram berikut bungkusnya yang dibungkus tissue dan lilitan isolasi bening, (b). 1 (satu) plastik klip yang berisi Kristal warna putih narkoba jenis shabu dengan berat timbang bruto  $\pm 0,17$  (nol koma tujuh belas) Gram berikut bungkusnya;
- 1 (satu) bungkus bekas rokok Surya 16 yang didalamnya berisi (a). 5 (lima) plastik klip yang berisi Kristal warna putih narkoba jenis shabu dengan berat timbang masing-masing bruto  $\pm 0,20$  (nol koma dua puluh),  $\pm 0,19$  (nol koma sembilan belas),  $\pm 0,19$  (nol koma sembilan belas),  $\pm 0,18$  (nol koma delapan belas),  $\pm 0,17$  (nol koma tujuh belas) Gram berikut bungkusnya yang dibungkus tissue dan lilitan isolasi bening;
- 1 (satu) HP Redmi 5 plus warna hitam dengan No. Simcard 0812-1829-56770;
- 1 (satu) HP Invinix Hot 8 warna hitam dengan No. Simcard 0878-1530-7561;

Halaman 31 dari 34 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2023/PN Gsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut:

- dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) motor Mio soul warna Hijau dengan No. Pol W-2283-DB (Tanpa STNK);
- Uang Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan namun mempunyai nilai ekonomi, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut:

- dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya dalam pemberantasan penyalahgunaan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga tidak menyulitkan jalannya persidangan;
- Para Terdakwa sopan dipersidangan;
- Para Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. Ade Tiya Angge Lesmana bin Jumadi dan Terdakwa II. Pandu Herlambang bin Suradi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana permufakatan jahat yang tanpa hak dan melawan hukum menjual narkoba golongan I bukan tanaman berupa shabu-shabu sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;

Halaman 32 dari 34 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2023/PN Gsk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. Ade Tiya Angge Lesmana bin Jumadi dan Terdakwa II. Pandu Herlambang bin Suradi dengan pidana penjara masing-masing selama 7(tujuh) tahun;
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa I. Ade Tiya Angge Lesmana bin Jumadi dan Terdakwa II. Pandu Herlambang bin Suradi masing-masing sejumlah Rp1.000.000.000,00(satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 3(tiga) bulan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa harus dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bungkus bekas rokok Gajah Baru yang didalamnya berisi (a). 2 (dua) plastik klip yang berisi Kristal warna putih narkotika jenis shabu dengan berat timbang masing-masing bruto  $\pm 0,18$  (nol koma delapan belas), dan  $\pm 0,16$  (nol koma enam belas) Gram berikut bungkusnya yang dibungkus tissue dan lilitan isolasi bening, (b). 1 (satu) plastik klip yang berisi Kristal warna putih narkotika jenis shabu dengan berat timbang bruto  $\pm 0,16$  (nol koma enam belas) Gram berikut bungkusnya;
  - 1 (satu) bungkus bekas rokok Surya 12 yang didalamnya berisi (a). 2 (dua) plastik klip yang berisi Kristal warna putih narkotika jenis shabu dengan berat timbang masing-masing bruto  $\pm 0,17$  (nol koma tujuh belas), dan  $\pm 0,16$  (nol koma enam belas) Gram berikut bungkusnya yang dibungkus tissue dan lilitan isolasi bening, (b). 1 (satu) plastik klip yang berisi Kristal warna putih narkotika jenis shabu dengan berat timbang bruto  $\pm 0,17$  (nol koma tujuh belas) Gram berikut bungkusnya;
  - 1 (satu) bungkus bekas rokok Surya 16 yang didalamnya berisi (a). 5 (lima) plastik klip yang berisi Kristal warna putih narkotika jenis shabu dengan berat timbang masing-masing bruto  $\pm 0,20$  (nol koma dua puluh),  $\pm 0,19$  (nol koma sembilan belas),  $\pm 0,19$  (nol koma sembilan belas),  $\pm 0,18$  (nol koma delapan belas),  $\pm 0,17$  (nol koma tujuh belas) Gram berikut bungkusnya yang dibungkus tissue dan lilitan isolasi bening;
  - 1 (satu) HP Redmi 5 plus warna hitam dengan No. Simcard 0812-1829-56770;
  - 1 (satu) HP Invinix Hot 8 warna hitam dengan No. Simcard 0878-1530-7561;

Halaman 33 dari 34 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2023/PN Gsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimusnahkan;

- 1 (satu) motor Mio soul warna Hijau dengan No. Pol W-2283-DB (Tanpa STNK);
- Uang Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

dirampas untuk Negara;

7. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gresik, pada hari Rabu, tanggal 11 Oktober 2023, oleh kami, Sarudi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Bagus Trenggono, S.H., M.H., Sri Sulastuti, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Meilany Kusuma Ningrum, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gresik, serta dihadiri oleh Paras Setio, S.H., M.H.Li, Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Bagus Trenggono, S.H., M.H.

Sarudi, S.H.

Sri Sulastuti, S.H.

Panitera Pengganti,

Meilany Kusuma Ningrum, S.H.